



PENENGGELAMAN KAPAL IKAN ASING: UPAYA PENEGAKAN HUKUM LAUT INDONESIA

Sulasi Rohingati*)

Abstrak

Pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kebijakan penindakan secara tegas terhadap kapal asing ilegal, dan pembentukan Satgas Anti Illegal Fishing menjadi momentum yang tepat di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia. Tindakan penenggelman kapal ikan asing ilegal berdasarkan UU Perikanan, dan mekanisme dan prosedur yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menegakan hukum nasional dan membuat efek jera bagi pelanggar. Tindakan ini diyakini tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.

Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang berlimpah. Sayangnya sumber daya alam tersebut belum mampu dikelola secara baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Alih-alih kekayaan laut memberikan kontribusi signifikan kepada rakyat khususnya nelayan yang hidupnya bergantung pada hasil tangkapan ikan, justru kapal nelayan asing yang sering melakukan pencurian ikan di laut Indonesia dengan pukat harimau. Sebagai gambaran, lokasi favorit pencurian ikan antara lain di perairan Anambas dan Natuna dengan frekuensi pencurian yang cukup tinggi. Dalam tahun 2014, sebanyak 78 kapal ikan asing ditahan karena pencurian ikan di perairan ini. Menurut Wakil Bupati Anambas, Abdul Haris, banyaknya pencurian

ikan membuat masyarakat Anambas yang 90% bekerja sebagai nelayan menjadi tersingkir. Kapal pencuri ikan biasanya menggunakan kapal besar dengan pukat harimau, sedangkan nelayan Indonesia hanya menggunakan kapal kecil ukuran 8 meter dengan pancing biasa. Selain hilangnya daya saing nelayan Indonesia, *illegal fishing* juga telah menimbulkan kerugian negara di antaranya tidak tercatatnya ekspor dari hasil penangkapan ikan di teritorial Indonesia dan matinya aktivitas di pelabuhan hingga pasar lelang karena praktik pemindahan muatan di tengah laut (*transshipment*) selama ini.

Memanfaatkan momentum pemerintahan baru, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian kepada potensi kelautan Indonesia dengan membentuk

*) Peneliti Madya Hukum pada Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: susidhan@yahoo.com.



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan menunjuk Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Langkah ini disambut positif oleh beberapa kalangan, bahkan kementerian ini telah menunjukkan gebrakannya dengan melakukan tindakan tegas menenggelamkan kapal ikan asing ilegal yang terbukti melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Berdasarkan kebijakan baru ini, tiga kapal asal Vietnam diledakkan pada 5 Desember 2014 di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Ketiga kapal dengan 33 awak kapal dan ikan hasil pencurian sebanyak lebih dari 2,1 ton itu ditangkap di utara Pulau Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau, awal November 2014. Sejumlah kapal lain akan ditenggelamkan dalam waktu dekat antara lain 5 kapal di Pontianak dan 3 kapal di Berau.

Peledakan dilakukan anggota Komando Pasukan Katak TNI AL. Panglima Armada RI Kawasan Barat (Armabar) Laksamana Muda Widodo mengatakan peledakan itu untuk menunjukkan ketegasan Indonesia menjaga wilayah lautnya. Indonesia memastikan akan melakukan langkah-langkah yang perlu untuk melindungi wilayahnya. Tindakan tersebut diharapkan mampu menyampaikan pesan kepada nelayan asing untuk tidak melanggar hukum di wilayah dan mencuri kekayaan laut Indonesia, serta memberi efek jera dan mengurangi pelanggaran hukum di laut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Respons pro dan kontra pun bermunculan atas kebijakan penenggelaman ini. Sebagian masyarakat berpendapat upaya menjaga kedaulatan laut Indonesia tersebut telah mengganggu hubungan Indonesia dengan pemerintahan negara-negara lain yang kapalnya ditenggelamkan. Sebaliknya, banyak pendapat yang juga mendukung tindakan tegas pemerintah dalam menjaga kekayaan laut sekaligus menegakkan hukum di negeri sendiri. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengemukakan bahwa penenggelaman kapal ikan ilegal bukan berarti perang antarnegara. Penenggelaman itu terkait dengan penegakan hukum pencurian ikan. Laksamana Muda Widodo memastikan peledakan 3 kapal nelayan asing yang beroperasi secara tidak sah tersebut tidak melanggar hukum dan dilakukan sesuai prosedur.

Mantan KSAL Laksamana (Purn)

Bernard Kent Sondakh mendukung tindakan tegas atas kapal asing pencuri ikan dan mengatakan bahwa lebih dari 20 kapal pencuri ikan telah ditenggelamkan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang dilakukan di Merauke, Papua, Kepulauan Aru-Maluku, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Anambas-Kepulauan Riau. Tindakan tersebut sudah tepat untuk penegakan kedaulatan karena setiap kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus mematuhi hukum nasional Indonesia.

Dasar Hukum dan Upaya Penegakannya

Tindakan penenggelaman kapal yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum RI didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan). Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir, mengatakan bahwa bukti permulaan yang cukup tersebut adalah bukti yang menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal ikan asing. Pelanggaran itu mencakup tidak memiliki surat izin usaha penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan di wilayah perairan Indonesia.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan tindakan

khusus tersebut. Syarat itu meliputi kapal berbendera asing dengan semua anak buah kapal (ABK) warga negara asing, tempat kejadian di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, dan tidak mempunyai dokumen dari Pemerintah Indonesia. Syarat lainnya, kapal sudah tua berdasarkan fakta surat atau tidak memiliki nilai ekonomis tinggi, kapal tidak memungkinkan dibawa ke pangkalan karena mudah rusak atau membahayakan, serta kapal melakukan manuver yang membahayakan atau nakhoda beserta para ABK melakukan perlawanan dengan tindak kekerasan.

Sebelum dilakukan tindakan khusus, petugas harus terlebih dahulu melakukan evakuasi ABK, menginventarisasi semua perlengkapan dan peralatan kapal, mengambil dokumentasi, menysisihkan ikan sebagai barang bukti, serta membuat berita acara.

Mekanisme yang dilakukan petugas terhadap ketiga kapal Vietnam yang telah melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia adalah petugas telah memastikan bahwa kapal tersebut tidak memiliki SIPI dan SIKPI, sehingga semua kapal digiring ke Pangkalan TNI AL Tarempa dan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh penyidik TNI AL. Kasus ini kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tarempa dan dimintakan penetapan pengadilan. Pengadilan Negeri Ranai, Natuna pada 3 Desember 2014 menetapkan kapal dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan, sedangkan proses hukum terhadap tersangka awak kapal yang diancam hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar masih berlanjut di Pengadilan. Dengan demikian, tindakan penenggelaman 3 kapal Vietnam tersebut telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, mengingat pelanggaran dilakukan di wilayah NKRI.

Dampak Yuridis Penenggelaman Kapal Ilegal

Tindakan menenggelamkan Kapal *illegal* pada dasarnya bukan merupakan kebijakan baru bagi Pemerintah Indonesia, karena kebijakan ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Seperti diketahui salah satu fungsi penerapan sanksi hukum adalah agar timbul efek jera pada pelaku pelanggaran atau kejahatan. Lemahnya penegakan hukum selama ini

dan tidak adanya penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan terjadi karena tidak berorientasi kepada efek jera dapat dianggap sebagai kontribusi negara secara tidak langsung terhadap suburnya tindak pidana yang terjadi. Bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya, baik nelayan pada khususnya maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai pemilik sumber daya laut Indonesia.

Dalam hukum, khususnya hukum pidana yang diatur adalah tentang perilaku yang harus ditaati oleh setiap subjek hukum, perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat disebut sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan. Oleh karena itu, terhadap kapal asing *illegal* yang melakukan pencurian ikan perlu diberi efek jera dengan cara menindak tegas pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk menghindari kerugian masyarakat dan negara yang lebih besar.

Kebijakan penenggelaman kapal asing *illegal* diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antarnegara. *Pertama*, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan kriminal. *Kedua*, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif). *Ketiga*, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan. *Keempat*, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan

maka kerugian yang dialami akan semakin besar. *Kelima*, proses penenggelman telah memperhatikan keselamatan para awak kapal.

Namun demikian, pemerintah perlu mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada negara-negara lain. Hikmahanto Juwana menegaskan mekanisme yang dapat dilakukan pemerintah adalah menginformasikan kebijakan tersebut kepada para duta besar yang bertugas di Indonesia untuk meneruskannya kepada pemerintah masing-masing, terutama kepada negara-negara yang kapalnya kerap memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Tiongkok, dan juga perwakilan Taiwan. Langkah selanjutnya, Pemerintah berkoordinasi dengan perwakilan negara yang kapalnya ditenggelman. Dengan demikian, hubungan baik antarnegara diharapkan tetap terjaga.

Penutup

Optimalisasi pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang berlimpah belum mampu diwujudkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satunya karena maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia merupakan momentum yang tepat untuk menegakkan hukum nasional di wilayah NKRI. Meskipun menuai pro dan kontra, secara yuridis kebijakan penenggelman kapal asing *illegal* dan terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah NKRI ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi negara lain untuk keberatan atas tindakan tegas Pemerintah Indonesia terhadap pelaku kriminalitas berkewarganegaraan asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

Upaya penegakan hukum di perairan dan laut Indonesia ini diharapkan merupakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga akan membuat efek jera bagi nelayan asing untuk mencuri kekayaan laut Indonesia. Dalam kaitan ini, pengawasan pemerintah dan DPR dalam meingplementasikan salah satu fungsi Dewan tersebut perlu diperkuat guna menjaga sumber daya alam dan menegakkan hukum di Indonesia.

Referensi

- "Ada 5 Alasan Kenapa Penenggelman Kapal Asing Tak bisa diprotes", <http://news.detik.com/>, diakses 8 Desember 2014.
- "Indonesia Tegaskan Jaga Laut", *Kompas*, 6 Desember 2014.
- "Ini Prosedur Penenggelman Kapal Asing Illegal", <http://nasional.kompas.com/>, diakses 5 Desember 2014.
- "Kapal Ditenggelman, Nelayan Asing Jera", www.balikipapanpos.co.id, diakses 6 Desember 2014.
- "Kembali ke Penjara (konsef efek jera dalam Fakta Pembinaan)", <https://gpdlawyer.wordpress.com/>, diakses 15 Desember 2014.
- "Pemerintah Harus Pastikan Kebijakan Jokowi Tenggelman Kapal Asing Tak Akan Ganggu Diplomasi", <http://nasional.kompas.com>, diakses 25 November 2014
- "Tiga Kapal Pencuri Diledakan", www.mediaindonesia.com, diakses 6 Desember 2014